



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN PENERIMAAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, perlu diatur pembagian penerimaan dari hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi;
 - b. bahwa pembagian penerimaan dari hasil sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi harus diatur secara adil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan daerah-daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan Eksekutif Provinsi Papua Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.
10. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat.
11. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua yang menurut ketentuan yang berlaku, terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.
12. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Masyarakat hukum adat adalah orang asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
14. Dana Bagi Hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disingkat DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi adalah bagian penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.
15. Daerah Penghasil adalah daerah yang memiliki potensi produksi sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang berada pada tahapan eksploitasi produksi dan telah memberikan pemasukan pada penerimaan negara.
16. Daerah Non Penghasil adalah daerah yang tidak memiliki potensi produksi sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang tidak berada pada tahapan eksploitasi produksi.
17. Kas Umum Provinsi Papua Barat adalah tempat penyimpanan uang Provinsi Papua Barat yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Provinsi Papua Barat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Provinsi Papua Barat.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum penyusunan rencana pembangunan daerah yang diikuti oleh wakil Pemerintah Provinsi Papua Barat, wakil Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, wakil Pemerintah Kabupaten/Kota, wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta elemen atau wakil masyarakat lainnya.
19. Daerah Penghasil minyak bumi dan gas bumi di pantai adalah daerah wilayah kerja pertambangan yang merupakan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi.
20. Daerah Penghasil Pertambangan di Daratan adalah daerah wilayah kerja pertambangan di daratan (*Onshore*) yang merupakan wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan.
21. Minyak Bumi adalah cairan kental cenderung berwarna gelap (biasanya hitam atau hijau) dengan bau kurang sedap yang merupakan campuran hidrokarbon dan senyawa organik lainnya dengan unsur karbon yang lebih dominan.
22. Gas alam atau Natural Gas (NG) adalah material yang diangkat dari dalam perut bumi yang berbentuk gas yang menjadi bahan dasar berbagai produk.
23. Pemberdayaan masyarakat adat adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat adat di daerah penghasil, mencakup antara lain kegiatan di bidang ekonomi, kebudayaan, hukum dan lingkungan hidup.

24. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian bantuan langsung uang tunai (*cash money*) kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat yang wilayah adatnya terdapat sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi dan telah memproduksi.
25. Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dana yang diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perbaikan hidup orang asli Papua.

BAB II

SUMBER PENERIMAAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu Sumber Penerimaan

Pasal 2

- (1) Sumber penerimaan dari DBH-SDA minyak bumi diserahkan Pemerintah Pusat ke Provinsi sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Sumber penerimaan dari DBH-SDA gas bumi diserahkan Pemerintah Pusat ke Provinsi sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 3

Penerimaan dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dibagi sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka Otonomi Khusus; dan
- b. disesuaikan dengan waktu tersisa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penerimaan dari sektor pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka otonomi khusus; dan
- b. DBH-SDA gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan setelah kurun waktu tersebut akan berubah menjadi sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

- (1) DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat.

- (2) DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan

Pasal 6

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan prinsip:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. bertanggung jawab;
- h. memperhatikan azas keadilan;
- i. kepatutan;
- j. manfaat untuk masyarakat;
- k. berpihak kepada daerah penghasil (*by origin*); dan
- l. berdasarkan penerimaan pada tahun anggaran berjalan (*based on actual revenue*).

Bagian Ketiga
Pembagian Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Pasal 7

- (1) Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar 55% (lima puluh lima persen) dijadikan 100% (seratus persen) dalam rangka otonomi khusus kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dibagikan untuk provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil sebesar 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan daerah berdampak; dan
 - c. dibagikan untuk kabupaten/kota non penghasil sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Keseluruhan penerimaan yang diperoleh provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi sebagai berikut:
 - a. dana alokasi pendidikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) meliputi pendidikan menengah 15% (lima belas persen) dan pendidikan tinggi 20% (dua puluh persen);

- b. dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. selebihnya untuk membiayai kelembagaan yang diamanatkan oleh otonomi khusus.
- (3) Keseluruhan penerimaan yang diperoleh kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut:
- a. dana alokasi pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen) meliputi pendidikan PAUD, TK, SD, SMP;
 - b. dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar 33 % (tiga puluh tiga lima persen);
 - d. beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli papua sebesar 5 % (lima persen);
 - e. bantuan langsung tunai kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 2% (dua persen).
- (4) Ketentuan pembagian untuk masing-masing daerah kabupaten/kota penghasil dan non penghasil dengan memperhatikan indikator jumlah *lifting*, diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat
Pembagian Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi

Pasal 8

- (1) Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dalam rangka otonomi khusus kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. dibagikan untuk provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil sebesar 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan daerah berdampak; dan
 - c. dibagikan untuk kabupaten/kota non penghasil sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Keseluruhan penerimaan yang diperoleh provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi sebagai berikut:
- a. dana alokasi pendidikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) meliputi pendidikan menengah 15% (lima belas persen) dan pendidikan tinggi 20% (dua puluh persen);
 - b. dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 15% (lima belas persen);

- c. dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. selebihnya untuk membiayai kelembagaan yang diamanatkan oleh otonomi khusus.
- (3) Keseluruhan penerimaan yang diperoleh kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut:
- a. pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen) meliputi pendidikan PAUD, TK, SD, SMP;
 - b. dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. pemberdayaan masyarakat adat sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
 - d. beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli papua sebesar 5 % (lima persen);
 - e. BLT kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 2% (dua persen).
- (4) Ketentuan pembagian untuk masing-masing daerah kabupaten/kota penghasil memperhatikan *lifting* diatur dengan peraturan gubernur
- (5) Ketentuan pembagian untuk masing-masing daerah kabupaten/kota non penghasil dengan memperhatikan indikator luas wilayah, jumlah penduduk orang asli papua, indeks kemahalan konstruksi dan daerah berdampak diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah provinsi wajib menyalurkan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi yang menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota penghasil dan non penghasil setiap triwulan ke rekening kas daerah kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota non penghasil paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima di rekening kas daerah provinsi.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota penghasil dan non penghasil dan berdampak.

BAB III

DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT PEMILIK HAK ULAYAT

Pasal 10

- (1) Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat di kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) huruf c diperuntukkan bagi pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pemilik hak ulayat untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat adat.

- (2) Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (2) huruf c diperuntukan bagi pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pemilik hak ulayat untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat.
- (3) Pembentukan kelembagaan, mekanisme dan prosedur untuk pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota penghasil paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah Khusus ini diundangkan.
- (4) Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada rekening khusus dari pemerintah kabupaten/kota penghasil selama belum ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Penghasil dan Peraturan Gubernur.

BAB IV BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT ADAT PEMILIK HAK ULAYAT

Pasal 11

- (1) BLT kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat di kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 8 ayat (3) huruf e diperuntukkan bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat.
- (2) Pembentukan kelembagaan, mekanisme dan prosedur untuk pengelolaan BLT kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota penghasil dan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah Khusus ini diundangkan.
- (3) BLT kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disimpan pada rekening khusus dari pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dan pemerintah provinsi selama belum ada Peraturan Daerah kabupaten/kota penghasil dan Peraturan Gubernur.

BAB V PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 12

- (1) Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dan Pasal 8 ayat (3) huruf f diperuntukkan bagi penyelesaian berbagai permasalahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi minimal B dan memiliki kinerja dan prestasi yang baik berdasarkan hasil evaluasi 1 (satu) tahun sebelumnya.

- (3) Pembentukan kelembagaan, mekanisme dan prosedur untuk pengelolaan dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota penghasil paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah Khusus ini diundangkan.
- (4) Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disimpan pada rekening khusus dari pemerintah kabupaten/kota penghasil selama belum ada Peraturan Daerah kabupaten/kota penghasil.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 13

Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, wajib mengelola DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi wajib dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Pejabat Pengelola Keuangan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 16

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang menggunakan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi dan kabupaten/kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 17

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi harus berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) DPRPB melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penggunaan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi.
- (2) DPRD kabupaten penghasil dan non penghasil melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penggunaan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi.
- (3) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota penghasil dan non penghasil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi.
- (4) Gubernur dan Bupati/Walikota, kabupaten/kota penghasil menetapkan Tim Monitoring pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi.
- (5) Tim Monitoring pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota daerah penghasil.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang bersumber dari dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Pemerintah provinsi mengenakan sanksi berupa penundaan pencairan penerimaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi kepada kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi

Papua Barat yang mengatur pembagian penerimaan Dana Bagi Hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Juli 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3.



DR. ROBERTA R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

NOREG PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT : (3-140/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN PENERIMAAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada hakekatnya adalah kebijakan bernilai strategis yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Kebijakan bersifat khusus ini, sekaligus merupakan komitmen pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka terbuka peluang yang cukup dan memadai bagi orang asli Papua dan masyarakat di provinsi Papua untuk berkiprah dan berperan serta secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju taraf hidup yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya.

Berpangkal tolak dari kerangka pemikiran demikian, maka hal tersebut mengandung pula makna bahwa seluruh upaya dan daya harus termasuk sumber daya dana harus dikerahkan untuk pencapaian peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya orang asli Papua. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memang telah ada komitmen untuk menyediakan dana yang memadai diantaranya melalui alokasi dana bagi hasil sumber daya alam dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengamanatkan perlunya penyediaan dana yang khusus diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur di provinsi Papua.

Oleh karena penyediaan dana tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yaitu untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan orang asli Papua dan sekaligus terkait langsung dengan hajat hidup manusia, maka ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut agar dana-dana yang telah disediakan itu dibagi secara proporsional dan adil antara Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus di daerah terutama daerah yang terpencil. Selain itu juga secara implisit dikandung maksud bahwa dana-dana tersebut harus dikelola secara bertanggungjawab, efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan keuangan modern yang sinergi yaitu harus transparan dan akuntabel.

Peraturan Daerah Khusus ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat dalam pengelolaan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Tertib merupakan pengelolaan dana bagi hasil secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan penerimaan dana bagi hasil yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Huruf d

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan maksud tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf e

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Huruf f

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana bagi hasil.

Huruf g

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan dana bagi hasil yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf h

Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan kepentingan yang objektif.

Huruf i

Kepatutan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Huruf j

Manfaat untuk masyarakat menghendaki penerimaan dana bagi hasil diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat adat dan daerah tertinggal.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 94.